



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, **NIK** xxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Enrekang, 17 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxx dengan domisili elektronik pada alamat email: [xxxxxx](#). Sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pelali, **NIK** xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir 01 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx dengan domisili elektronik pada alamat email: [ryaraya08@gmail.com](#) sebagai Pemohon II

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Sudu, **NIK** xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir 17 April 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxx. dengan domisili elektronik pada alamat email: [xxxxxx@gmail.com](#) sebagai Pemohon III

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Sudu, **NIK** xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir 22 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx. dengan domisili elektronik; pada alamat email: [xxxxxx@gmail.com](#) sebagai Pemohon IV.

Pemohon V, **NIK** xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 17 April 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx. dengan domisili elektronik pada alamat email: [xxxx@gmail.com](#) sebagai Pemohon V.

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon VI, **NIK** xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 21 April 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxx. dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx@gmail.com sebagai Pemohon VI

Pemohon VII, **NIK** xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pelali, 27 April 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman xxxxxxxx. dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxx@gmail.com sebagai Pemohon VII

Pemohon VIII, **NIK** xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pelali, 16 April 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx. dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx@gmail.com sebagai Pemohon VIII

Pemohon IX, **NIK** xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pelali, 18 April 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx. dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx@gmail.com sebagai Pemohon IX

Pemohon X, **NIK** xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pelali, 13 November 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx@gmail.com Pemohon X;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Kp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris. seorang warga Kota Kupang , Provinsi Nusa Tenggara Timur (bukti Kartu Tanda Penduduk -P.1.) pada tanggal 12 mei 2024 di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan telah meninggal dunia (bukti Akta Kematian -P.2.) dalam keadaan ber agama Islam dan penguburan dilakukan secara agama Islam di Enrekang Sulawesi Selatan ;

2. Bahwa Almarhum Pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan ibu bernama IBU KANDUNG PEWARIS (bukti Akta Kelahiran -P.3.) dan memiliki saudara kandung sebanyak 8 (delapan) orang (bukti KTP - P.4 s/d P.11 dan bukti Akta Kelahiran P.12 s/d P.19) yakni masing-masing bernama

- 2.1. Pemohon I ;
- 2.2. Saudara Kandung Pewaris;
- 2.3. Pemohon II ;
- 2.4. Pemohon III ;
- 2.5. Pemohon IV ;
- 2.6. Pemohon V ;
- 2.7. Pemohon VI ;
- 2.8. Pemohon VII ;

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Pewaris tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak ; (Bukti Surat Keterangan Belum Menikah -" P.20.) ;

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum Pewaris meninggal dunia , ayahnya bernama AYAH KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu secara Islam di Enrekang pada tanggal 24 Februari 1984 (Bukti Akta Kematian - P.21.)

dan ibunya bernama IBU KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu secara Islam di Enrekang pada tanggal 20 Februari 1980 (Bukti Akta Kematian _ P.22.) serta saudara perempuannya bernama Saudara Kandung Pewaristelah meninggal dunia lebih dahulu secara Islam di Enrekang pada tanggal 21 April 2017 (Bukti Akta kematian - P.23.) ;

5. Bahwa saudara kandung dari Almarhum Pewaris yang bernama Saudara Kandung Pewaris(Almarhumah) semasa hidup telah menikah dengan suami bernama SEHA dan memiliki 3 (tiga) orang anak (Bukti KTP - P.24 s/d P.26 dan Bukti Akta Kelahiran P.27 s/d P.29.), masing - masing bernama :

5.1. Pemohon VIII ;

5.2. Pemohon IX ;

5.3. Pemohon X ;

6. Bahwa dengan demikian dengan meninggal dunianya Almarhum Pewaris atau Pewaris meninggalkan Ahli Waris (Bukti Surat Silsilah keluarga - P.30 dan Bukti Surat Keterangan Ahli Waris - P.31.) sebagai berikut :

6.1. Pemohon I (saudara kandung) ;

6.2. Pemohon II (saudara kandung) ;

6.3. Pemohon III (saudara kandung) ;

6.4. Pemohon IV (saudara kandung) ;

6.5. Pemohon V (saudara kandung) ;

6.6. Pemohon VI (sudara kandung) ;

6.7. Pemohon VII (saudara kandung) ;

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.8. Pemohon VIII (keponakan kandung) ;
- 6.9. Pemohon IX (keponakan kandung) ;
- 6.10. Pemohon X (keponakan kandung) ;
7. Bahwa semasa hidup Almarhum Pewaris bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (bukti Kartu PNS RI - P.32.) Yang bekerja Di Rumah Sakit Umum xxxxx Kupang Nusa Tenggara Timur dan juga semasa hidupnya Almarhum Pewaris memiliki tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas 168 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : xxxx dengan Surat Ukur Nomor : xxxxxxxx (bukti Sertifikat -P. 33.);
8. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan dalam rangka untuk mengurus Taspen dari Almarhum Pewaris dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx dan Surat Ukur Nomor : xxxxxxxx atas nama Pewaris ;
9. Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Para Ahli Waris (Bukti Surat Kesepakatan - P.34.) dan Surat Pernyataan Penolakan Warisan (Pernyataan Penolakan Warisan - P.35.) dari Para ahli waris, maka pengurusan Taspen dari Pewaris Almarhum Pewaris dan Balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : xxxx dan Surat Ukur Nomor : xxxxxxxx di atas namakan atau diberikan kepada salah satu Ahli waris yakni yang bernama Pemohon VII .

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa Pewaris telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 12 Mei 2024 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxxxxx, 25 Juni 2024 ;
3. Menyatakan Hukum bahwa Almarhum Pewaris, meninggalkan atau memiliki Ahli Waris sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon I (saudara kandung);
 - 3.2. Pemohon II (saudara kandung);
 - 3.3. Pemohon III (saudara kandung) ;

Halaman 5 dari 25 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Pemohon IV (saudara kandung) ;
- 3.5. Pemohon V (saudara kandung) ;
- 3.6. Pemohon VI (saudara kandung) ;
- 3.7. Pemohon VII (saudara kandung) ;
- 3.8. Pemohon VIII (keponakan kandung);
- 3.9. Pemohon IX (keponakan kandung);
- 3.10. Pemohon X (keponakan kandung) ;

4. Memberikan hak kepada Pemohon VII untuk mengurus TASPEN dari Almarhum Pewaris;
5. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx dan Surat Ukur Nomor : xxxxxxxx atas nama Pewaris di balik nama kepada salah satu Ahli waris yakni yang bernama Pemohon VII ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir diwakili oleh kuasanya, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anshar Ayah Kandung Pewaris, NIK : xxxxxxxxxx, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 21 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.1 dan diparaf;

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK : xxxxxxxx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 29 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.2 dan diparaf
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK : xxxxxxxx, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 04 Juni 2020 di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, NIK : xxxxxxxx, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 Maret 2019 di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, NIK : xxxxxx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 10 April 2013 di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI, NIK : 7601062104700001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 10 April 2013 di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.6 dan diparaf;

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII, NIK : xxxxxxxx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 November 2012 di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII, NIK : xxxxxxxx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 November 2012 di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Awal, NIK : xxxxxxxx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 November 2012 di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IX NIK : xxxxxx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 November 2012 di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Keterangan belum pernah menikah atas nama Pewaris, Nomor Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Kecamatan Alak, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 15 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxx dan xxx, Nomor 180/1976, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Enrekang,

Halaman 8 dari 25 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 27 April 1977, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxx atas nama Adam Bin Ayah Kandung Pewaris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Agustus 2013 bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P13 dan diparaf

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxx nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 01 Maret 1980, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P14 dan diparaf;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxx atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 03 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P15 dan diparaf;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxx atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 31 Desember 1985 bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.16 dan diparaf;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxx atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 November

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.17 dan diparaf;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxx atas nama Pemohon V, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat tanggal 02 Juli 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.18 dan diparaf;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxx atas nama Pemohon VI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Mei 1989 bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.19 dan diparaf;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxx atas nama Pemohon VII yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 03 Juli 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.20 dan diparaf;

21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxx atas nama Pemohon VIII yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 22 Januari 2003 bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.21 dan diparaf;

22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxx atas nama Pemohon IX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 April 1999 bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta



telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.22 dan diparaf;

23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxx atas nama Pemohon X yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 18 Juli 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.23 dan diparaf;

24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxx, NIK: xxxxxx yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 16 Februari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.24 dan diparaf;

25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Kandung Pewaris Nomor xxxxx, tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.25 dan diparaf;

26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu Kandung Pewaris Nomor xxxxxx, tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.26 dan diparaf;

27. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris Nomor xxxxxxxx, tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.27 dan diparaf;

28. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Saudara Kandung Pewaris xxxxxx, tanggal 19 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.28 dan diparaf;

29. Fotokopi Silsilah Keluarga Besar almarhum Ayah Kandung Pewaris, tanggal 18 Juli 2024 yang disahkan oleh Kepala Desa Buntu Pema Mengetahui Camat xxx Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.29 dan diparaf;

30. Fotokopi Keterangan Ahli Waris, atas nama Pewaris yang dibenarkan Kepala Desa Buntu Pema Mengetahui Camat Curio Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor xxxxx tanggal 15 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.30 dan diparaf;

31. Fotokopi Pernyataan Penolakan Warisan, yang dibuat oleh Para Pihak yang disaksikan oleh Saksi I dan saksi II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.31 dan diparaf;

32. Fotokopi Pernyataan Kesepakatan, yang dibuat oleh Para Pihak yang disaksikan oleh Saksi I dan saksi II Nomor xxxxx, tanggal 22 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.31 dan diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Repeblik Indonesia, atas nama Pewaris, yang dikeluarkan oleh Badan Adminitrasi Kepegawaian Negara, Jakarta Nomor xxxxx tanggal 04 Juni 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.33 dan diparaf;

34. Fotokopi Kartu Peserta Taspen, atas nama Pewaris, PT TASPEN PERSERO dengan nomor xxxx tanggal 13 Juni 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.34 dan diparaf;

35. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor xxxx atas nama Pewaris, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 30 Juni 2007. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.35. dan di diparaf;

Selanjutnya asli bukti-bukti surat tersebut diserahkan kembali kepada para Pemohon;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama xxxx pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi mengaku sebagai teman dekat dengan Pemohon I, dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Pewaris sejak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan almarhum Pewaris karena saksi adalah teman se kantor sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit umum W. Johannes Kupang;

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari **Pewaris** untuk proses balik nama dari **Pewaris** kepada ahli waris almarhum dan mengurus Taspen **Pewaris**;
- Bahwa Hubungan almarhum **Pewaris** adalah saudara kandung dari para Pemohon dan mempunyai 3 (tiga) Keponakan kandung dari saudara (almarhum) **Pewaris** yang sudah meninggal orang tuanya;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **Pewaris** tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi kenal saudara almarhum **Pewaris** 2 (dua) orang akan tetapi selebihnya saksi mendengar cerita dari almarhum **Pewaris**;
- Bahwa saksi tidak kenal kedua orang tua almarhum **Pewaris** karena mereka bertempat tinggal di Makasar dan saksi mendapat cerita dari almarhum **Pewaris**;
- Bahwa kedua orang tua almarhum **Pewaris** ayahnya yang bernama Ayah Kandung **Pewaris** dan ibunya bernama Ibu Kandung **Pewaris** telah meninggalkan dunia lebih dahulu sebelum almarhum **Pewaris** meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal tetapi pernah almarhum **Pewaris** menceritakan kepada saksi bahwa almarhum mempunyai 3 (tiga) keponakan dari saudaranya bernama hawa yang telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum **Pewaris** meninggal dunia pada Bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa saudara almarhum **Pewaris** masih beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum **Pewaris** meninggal secara Islam;

Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Kabupaten Enrekang, pada bulan Mei 2024 dan meninggalkan Taspen dan bangunan diatas tanah yang terletak di **Perumahan** Gemston Alak, dengan nomor sertifikat Hak Milik Nomor xxxx;
- bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Kabupaten Enrekang, pada bulan Mei 2024 dan meninggalkan Taspen dan bangunan diatas tanah yang terletak di di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur., dengan nomor sertifikat Hak Milik Nomor xxxx;
- bahwa bahwa sertifikat almarhum **Pewaris**; tersebut dibalik atas nama **Pemohon VII**;
- bahwa Setahu saksi semua saudara-saudara almarhum **Pewaris**,meridohi dan tidak ada yang keberatan dalam kepengurusan balik nama tersebut kepada Pemohon VII (tujuh);
- bahwa setahu saksi (almarhum) **Pewaris** tidak meninggalkan hutang, tidak meninggalkan isteri dan juga tidak meninggalkan anak;
- bahwa saksi tahu, selain (almarhum) **Pewaris** mempunyai 8 (delapan) saudara dan mempunyai 3 (tiga) Keponakan yang bernama **Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X** yang merupakan anak dari Hawa dan Seha;
- bahwa bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan para ahli waris sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama sertipikat tanah dan pengurusan Taspen atas nama almarhum **Pewaris** kepada ahli waris;

2. Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi mengaku sebagai teman kerja Almarhum dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan almarhum **Pewaris** sejak tahun 1997 yang lalu;

Halaman 15 dari 25 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dekat dengan almarhum Pewaris karena saksi adalah teman se kantor sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Johannes Kupang ;
- bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari **Pewaris** untuk proses balik nama kepada ahli waris dan mengurus Taspen Pewaris;
- bahwa Hubungan almarhum **Pewaris** adalah saudara kandung dari para Pemohon dan mempunyai 3 (tiga) Keponakan kandung dari saudara (almarhum) **Pewaris** bernama Hawa yang sudah meninggal dunia;
- bahwa semasa hidupnya almarhum **Pewaris** tidak pernah menikah;
- bahwa saksi kenal saudara almarhum **Pewaris** 2 (dua) orang akan tetapi selebihnya saksi mendengar ceritra dari almarhum **Pewaris**;
- Bahwa saksi tidak kenal kedua orang tua almarhum **Pewaris** karena mereka bertempat tinggal di Makasar dan saksi mendapat ceritra dari almarhum **Pewaris**;
- Bahwa kedua orang tua almarhum **Pewaris** ayahnya yang bernama **Ayah Kandung Pewaris** dan ibunya bernama Ibu Kandung Pewaris telah meninggalkan dunia lebih dahulu sebelum almarhum **Pewaris** meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal tetapi pernah almarhum **Pewaris** menceritakan kepada saksi bahwa almarhum mempunyai 3 (tiga) keponakan dari saudara bernama hawa yang telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Pewaris meninggal dunia pada Bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa saudara almarhum **Pewaris** masih beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Pewaris meninggal secara Islam;

Halaman 16 dari 25 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Kabupaten Enrekang , pada bulan Mei 2024 dan meninggalkan Taspen dan bangunan diatas tanah yang terletak di **Perumahan** Perum Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa sertifikat almarhum **Pewaris**; tersebut dibalik atas nama **Pemohon VII**;
- Bahwa Setahu saksi semua saudara-saudara almarhum **Pewaris**;meridohi dan tidak ada yang keberatan dalam kepengurusan balik nama tersebut kepada Pemohon 7 (tujuh);
- Bahwa setahu saksi (almarhum) **Pewaris** tidak meninggalkan hutang, tidak meninggalkan isteri dan juga tidak meninggalkan anak;
- Bahwa saksi tahu, selain (almarhum) **Pewaris** mempunyai 8 (delapan) saudara dan mempunyai 3 (tiga) Keponakan yang bernama **Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X** yang merupakan anak dari Seha dan Hawa;
- Bahwa bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan para ahli waris sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama sertipikat tanah dan pengurusan Taspen atas nama almarhum **Pewaris** kepada ahli waris;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan di wakili kuasanya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.13, menjelaskan bahwa para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Pewaris**

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari **Pewaris** yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2024 di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara para Pemohon dengan almarhum **Pewaris** yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Kp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11(Fotokopi Keterangan belum pernah menikah atas nama Pewaris) yang merupakan akta otentik dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai **almarhum Pewaris** yang selama hidupnya tidak pernah menikah, sedangkan bukti P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Kepala Keluarga **Siti Nurma**, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.27 (Fotokopi Akta Kematian) atas nama **Pewaris**, telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga terbukti bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 12 mei 2024 Enrekang, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.30 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris), bukti tersebut menjelaskan bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu

1. Pemohon I;
2. Saudara Kandung Pemohon
 - 2.1. PEMOHON VIII;
 - 2.2. Pemohon IX;
 - 2.3. Pemohon X;
3. PEMOHON II;
4. PEMOHON III;
5. PEMOHON IV;
6. Pemohon V;
7. Pemohon VI;
8. Pemohon VII;

Bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa bukti P.34 berupa Fotokopi Kartu Peserta Taspen yang dikeluarkan oleh Badan Adminitrasi Kepegawaian Negara, Jakarta Nomor 439/KEP K II/PEG/1998 tanggal 04 Juni 1998, dan Fotokopi Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hak milik Nomor: : Nomor xxxx , atas nama **Pewaris**, bukti tersebut menjelaskan kepemilikan tanah atas nama Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), dengan Hak milik Nomor: Nomor xxxx atas nama **Pewaris**, bahwa bukti P.16 berupa Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor xxxx atas nama **Pewaris** bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah/janji dan orang yang dekat dengan Almarhum serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.35, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa **almarhum Pewaris** semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak meninggalkan istri dan anak;
2. Bahwa almarhum **Almarhum Pewaris** mempunyai 8 (delapan) orang saudara kandung dan 3 (tiga) orang keponakan kandung dari saudara almarhum bernama Hawa yang telah meninggal dunia yang bernama :
 1. Pemohon I ;
 2. SAUDARA KANDUNG PEWARIS;

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PEMOHON II;
4. PEMOHON III;
5. PEMO
6. Pemohon V;
7. Pemohon VI;
8. Pemohon VII;
9. SMA Binti SEHA (keponakan kandung);
10. Pemohon IX (keponakan kandung);
11. WAL Bin SEHA (keponakan kandung);

3. Bahwa almarhum **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 12 mei 2024 di Enrekang, karena sakit dan dalam keadaan Islam;

4. Bahwa orang tua kandung **almarhum Pewaris** lebih dahulu meninggal dari pada **ALMARHUM Pewaris**;

5. Bahwa **ALMARHUM almarhum Pewaris** selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;

6. Bahwa almarhum **almarhum Pewaris** meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas 168 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : xxxx dengan Surat Ukur Nomor: xxxxxxx Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas 168 m2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **Pewaris** adalah seseorang yang selama hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak meninggalkan istri dan anak-anak;
2. Bahwa almarhum **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei Maret 2024 di Enrekang karena sakit dan dalam keadaan Islam;
3. Bahwa orang tua kandung **Pewaris** lebih dahulu meninggal dari pada **ALMARHUM Pewaris**;
4. Bahwa **ALMARHUM Pewaris** selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat
5. Bahwa Ahli Waris dari **Pewaris** adalah :

1. PEMOHON I (saudara kandung) ;
2. PEMOHON II (saudara kandung);

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PEMOHON III (saudara kandung);
4. PEMOHON IV (saudara kandung) ;
5. PEMOHON V (saudara kandung) ;
6. PEMOHON VI (saudara kandung);
7. Pemohon VII (saudara kandung);
8. PEMOHON VIII (keponakan kandung);
9. Pemohon IX (keponakan kandung);
10. Pemohon X (keponakan kandung);

6. Bahwa **ALMARHUM Pewaris** tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;

7. **ALMARHUM Pewaris** meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan , Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas 168 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : xxxx dengan Surat Ukur Nomor: xxxxxxxx Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas xxx m2 412,

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon
2. Menetapkan **Almarhum Pewaris** meninggal dunia pada tanggal tanggal 12 Mei 2024 dalam keadaan Islam di Enrekang;
3. Menetapkan ahli waris **Almarhum Pewaris** adalah :
 - 3.1. Pemohon I (saudara kandung);
 - 3.2. Pemohon II (saudara kandung);
 - 3.3. Pemohon III (saudara kandung);
 - 3.4. Pemohon IV (saudara kandung);
 - 3.5. Pemohon V (saudara kandung) ;
 - 3.6. Pemohon VI (saudara kandung);
 - 3.7. Pemohon VII (saudara kandung);
 - 3.8. Pemohon VIII (keponakan kandung);

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Kp



3.9. Pemohon IX (keponakan kandung);

3.10. Pemohon X (keponakan kandung);

4. Memberikan hak kepada Pemohon VII untuk mengurus TASPEN dari Almarhum Adam Bin Ayah Kandung Pewaris;

5. Menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor : xxxx dan Surat Ukur Nomor: xxxxxxxx atas nama Pewaris di balik nama kepada salah satu Ahli waris yakni yang bernama Pemohon VII;

6. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal, pada hari tanggal Senin, 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Suratnah Bao S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Suratnah Bao S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Kp



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)	